

PENETAPAN – AKUN – MEDIA – SOSIAL – RESMI

2026

4 TAHUN 2026, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Portal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 4 Tahun 2025; Kep. KPU 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Kep. KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 7 Januari 2026;
Lampiran: 3 hlm.